



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/04/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 45/M.PPN/HK/09/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH UNTUK
KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN
MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan hibah *Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact* dari Pemerintah Amerika, telah dibentuk Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan *Millennium Challenge Corporation (MCC)*;
- b. bahwa untuk mensinergikan dan menyelaraskan sumber daya dalam pelaksanaan hibah *Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact*, perlu mengubah susunan Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan *Millennium Challenge Corporation (MCC)* sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.45/M.PPN/HK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan *Millennium Challenge Corporation (MCC)*;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan *Millennium Challenge Corporation (MCC)*;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 45/M.PPN/HK/09/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH UNTUK KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC).**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan *Millennium Challenge Corporation* (MCC), untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah MCC,

dengan ...

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah MCC dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang


SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 1 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH UNTUK KOORDINASI SEKRETARIAT
PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)

- Ketua I : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.
- Ketua II : Deputi Bidang Kerjasama Keuangan dan Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Perekonomian.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Menteri, Sekretariat Negara;
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Erna Witoelar (*Civil Society Organization*);
9. Erry Riyana Hardjapamekas (*Civil Society Organization*);
10. Zumrotin K. Susilo (*Civil Society Organization*);
11. Novita Dewi (HIPMI);
12. Bambang Ismawan (KADIN);
13. Prof. Mangara Tambunan (Akademisi).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Delthy S. Simatupang